



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Rizaldi Riberu bin Ishak Riberu, tempat dan tanggal lahir Ampenan 25 April 1995, agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**" ;

Melinda binti Rusnan, tempat dan tanggal lahir Meninting 19 April 2002, agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.GM tanggal 06 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 April 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusnan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Jaelani Rasid dan Bambang Sutriadi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar pada tanggal 20 Januari 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusnan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Jaelani Rasid dan Bambang Sutriadi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Maret 2022 Nomor: 0032/32/II/2022;
4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021 adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 April 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Halaman 2 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 5271012504460003 tanggal 20 Januari 2022, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 5201145404020002 tanggal 19 Januari 2022, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/32/II/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No : 5201142001220006 tanggal 20 Januari 2022, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021 (anak kesatu dari para Pemohon) Nomor : 4/1.5/Skl/UPT.UD.pkmm/II/21, tanggal 05 Januari 2021, dari Puskesmas Montong Buwuh, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. Ishak bin Riberu, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan dahlia Gang Tanjung I Kampung Melayu Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 April 2020 secara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusnan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Jaelani Rasid dan Bambang Sutriadi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah baik ketika menikah sirri ataupun ketika menikah ulang di KUA Kecamatan Batulayar;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alanta Maulana Riberu dan anak tersebut memang benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Januari 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat akan tetapi anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon mempunyai buku nikah, sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
- 2. Jaelani Rasidi bin H. Abdul Rasyid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ketua RT para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 April 2020 secara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusnan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama saksi sendiri dan Bambang Sutriadi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah baik ketika menikah sirri ataupun ketika menikah ulang di KUA Kecamatan Batu Layar;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alanta Maulana Riberu dan anak tersebut memang benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Januari 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah akan tetapi anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon mempunyai buku nikah, sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang anak bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021, dengan alasan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, sehingga para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok

Halaman 6 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.4) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) terbukti bahwa para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Batu Layar pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti (P.5,) terbukti bahwa anak yang bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021, dilahirkan sebelum para pemohon mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama Ishak bin Riberu dan Jaelani Rasgid bin H. Abdul Rasyid, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula Para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 08 April 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusnan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Jaelani

Halaman 7 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasid dan Bambang Sutriadi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa selama menikah, para Pemohon dikaruniai 1 anak bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, seorang anak Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021 adalah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah para Pemohon, namun pernikahannya saat itu belum dicatatkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021, dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتا تي به
المرأة من اولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

Halaman 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Alanta Maulana Riberu, Laki-Laki, lahir tanggal 5 Januari 2021, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan dibacakan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Ariana Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 9 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
H. Nuzuluddin, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning fatimatul Azdiah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Ariana Kamiliya, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H. M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftara	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	180.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	300.000,00	(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)